



KEPALA DESA WAETUOE
KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR : 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KAUR KEUANGAN, KAUR UMUM, KASI SEJAHTERAAN,
KASI PELAYANAN DAN KASI PEMERINTAHAN
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG TAHUN 2023

KEPALA DESA WAETUOE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dipandang perlu Mengesahkan / Pengangkatan Kaur Keuangan, Kaur Umum Dan Perencanaan, Kasi Sejahteraan Dan Pelayanan Dan Kasi Pemerintahan Desa WAETUOE Kecamatan Lanrisang Tahun 2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan dan Kasi Pemerintahan dengan susunan personil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Fungsi Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan dan Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 2. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki Fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum; dan
 - b. Pengoordinasian urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 3. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
 4. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan memiliki fungsi:
 - a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
 - b. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- KETIGA : Biaya yang digunakan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Kamp. Baru
Pada tanggal, 02 Januari 2023
KEPALA DESA WAETUOE



FAHRI ISHAK, SE

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa WAETUOE
Nomor : 2 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

SUSUNAN PERANGKAT KAUR KEUANGAN, KAUR UMUM, KASI KESEJAHTERAAN, KASI PELAYANAN DAN KASI PEMERINTAHAN DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ALIYAH, A.Md	Kaur Keuangan	
2.	RAHMA	Kaur Umum	
3.	YUNIARTI, SE	Kaur Perencanaan	
4.	MARYAM, S.Tr. Kes	Kasi Pelayanan	
5.	MUHAMMAD AFDHAL, S.Pd	Kasi Kesejahteraan	
6.	HASNIH, SKM	Kasi Pemerintahan	

KABUPATEN PINRANG
Kecamatan Lanrisang
Desa Wae Tuoe
FAHRI ISHAK, SE

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Kepala Dinas PMD Kab.Pinrang di Pinrang
- 2. BPJS Kesehatan Kab.Pinrang di Pinrang
- 3. Pertiinggal